



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 194 - K / PM III - 19 / AD / XII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISASKAR PALLO
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 605917
J a b a t a n : Dan Ton III Kipan D
K e s a t u a n : Yonif 754 / ENK
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kompi D Yonif 754 / ENK
Timika

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 754 / ENK selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Yonif 754 / ENK selalu Anku Nomor : Skep / 40 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 73 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 92 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigrif - 20 / IJK Selaku PAPERERA Nomor : Skep / 34 / III / 2009 tanggal 27 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 65 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 65 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi dengan penahanan

sementara.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon 754 / ENK Nomor : SKPA / 08 / IV / 2009 tanggal 14 April 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di kesatuan Yonif 754 / ENK Timika atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat kejadian perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 754 / ENK Timika dan menjabat sebagai Danton III Kipan B dengan pangkat terakhir Letda Inf Nrp. 605917.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 September 2008 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari dan saat itu Terdakwa dilengkapi dengan surat cuti tahunan (SCT) dari Danyonif 754 / ENK, Nomor : SCT / 45 / IX / 2008 tanggal 23 September 2008 TMT tanggal 24 September 2008 s/d 10 Oktober 2008, akan tetapi sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wit telah selesai menjalani penahanannya di Sel Pomdam XVII / Cenderawasih, selanjutnya petugas Pomdan XVII / Cenderawasih menyerahkan Terdakwa ke perwakilan Yonif 754 / ENK di Jayapura (Serda Budiman), pada tanggal 14 Februari 2009 ketika Terdakwa akan diberangkatkan ke Timika dengan menggunakan pesawat Garuda Terdakwa melarikan diri ke kampong Netar dan tinggal bersama orang tuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya di kesatuan baik itu melalui telepon atau surat, kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin adalah menunggu ibunya yang sedang sakit dan menokok sagu untuk dijual kepasar guna membeli obat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa, telah berupaya melakukan pencarian akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sebanyak tiga kali namun Terdakwa tidak mengindahkannya, sehingga dari Kesatuan Yonif 754 / ENK melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom XVII / Cenderawasih untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kesatuan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan apa yang merupakan hak-hak Terdakwa pada Negara.

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 dengan diantar oleh sdr. Ramses Ohe Terdakwa menyerahkan diri ke Den Inteldam XVII / Cenderawasih, dan oleh petugas Den Inteldam Terdakwa diserahkan ke Mapomdam XVII / Cenderawasih untuk menjalani proses hokum berikutnya.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 atau selama ± 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI termasuk wilayah Kabupaten Timika, Papua Barat dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754 / ENK tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai selama 64 (enam puluh empat) hari dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : **PUT / 79 - K / AD / VIII / 2009** tanggal 31 Agustus 2009.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal **87 Ayat (1) Ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Timika dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : RATNO SUDARMADI, SE, Pangkat / NRP : Lettu Inf / 110200066740974, Jabatan : Pasi-3 Pers, Kesatuan : Yonif 754 / ENK, Tempat dan tgl lahir : Banda Aceh, 24 September 1974, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 di Ma Yonif 754 / ENK Timika dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2008 Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tujuan Manokwari dengan dilengkapi Surat Ijin Cuti dari Kesatuan Yonif 754 / ENK Nomor : SCT / 45 / IX / 2008 tanggal 23 September 2008 dan batas waktu cuti terhitung mulai tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.
3. Bahwa setelah masa cuti habis Terdakwa sudah harus kembali ke Kesatuan Yonif 754 / ENK Timika namun saat cuti habis, Terdakwa tidak ada keterangan baik secara lisan (pertelepon) maupun tertulis (surat).
4. Bahwa selama melakukan Desersi Terdakwa diduga berada di Kabupaten Manowari - Irian Jaya Barat dan Jayapura.
5. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 dan Saksi berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa namun Hand Phone Terdakwa tidak pernah aktif.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 754 / ENK Timika dari pihak Kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan Negara lain dan baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 754 / ENK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II

: Nama Lengkap : PUJIANTO, Pangkat / NRP : Serda / 21050267810784, Jabatan : Danru Provost, Kesatuan : Yonif 754 / ENK, Tempat dan tgl lahir : Jayapura, 26 Juli 1984, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2008 di Mayonif 754 / ENK Timika dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2008 Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Manokwari dengan dilengkapi Surat Ijin Cuti dari kesatuan Yonif 754 / ENK Nomor : SCT / 45 / IX / 2008 tanggal 23 September 2008 dan batas waktu cuti terhitung mulai tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa berangkat ke Manokwari untuk melaksanakan cuti tahunan sekaligus menjemput keluarga yang masih tinggal di asrama Kodim 1703 / Manokwari serta mengurus kepindahan gaji dari Kesatuan lama Kodim 1703 / Manokwari ke Kesatuan baru Yonif 754 / ENK Timika.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008.

5. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Satuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan Terdakwa telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam XVII / Cenderawasih

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan Negara lain dan baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa Yonif 754 / ENK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII / Cenderawasih, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 605917 dan mengikuti Susjurtaif ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cenderawasih lulus dilantik pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai pangkat Serka selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdikif Bandung, selama 9 (sembilan) bulan lulus dilantik pangkat Letda Inf kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 6 (enam) bulan di Cipatat Bandung ditugaskan di Yonif 754 / ENK Timika Kab. Mimika sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Letda Inf NRP. 605917.

2. Bahwa tanggal 23 September 2008, Terdakwa diberi ijin cuti dari kesatuan sesuai dengan surat cuti Nomor : SCT / 45 / IX / 2008, tanggal 23 September 2008 dengan tujuan Manokwari dengan ketentuan diberi cuti dari tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 September 2008 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari, setibanya di Manokwari kegiatan Terdakwa adalah memindahkan keluarga (anak dan istri) dari asrama Bucen Wosi Manokwari ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Terdakwa di daerah Transito Kali Dingin Manokwari, kemudian membantu membangun rumah mertua kurang lebih tiga minggu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Jayapura dengan menumpang kapal KM Doloronda setibanya di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah orang tua di kampung Nendali Sentani Timur dengan kegiatan mendampingi orang tua Terdakwa (Ibu Hendrika Wally) yang dalam keadaan sakit dan harus menjalani perawatan di RS. Dian Harapan Waena Jayapura.

4. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wit melapor ke Kodam XVII / Cenderawasih menghadap Pabinkar dan selanjutnya diarahkan untuk menghadap Mayor Inf. Tanase dan sesuai dengan petunjuk Mayor Inf. Tanase Terdakwa diarahkan untuk menyerahkan diri ke Pomdam XVII / Cenderawasih kemudian setelah Terdakwa menyerahkan diri dan diproses sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon 754 / ENK Nomor : SKPA / 08 / IV / 2009 tanggal 14 April 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII / Cenderawasih, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 605917 dan mengikuti Susjurtaif ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cenderawasih lulus dilantik pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai pangkat Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdikif Bandung, selama 9 (sembilan) bulan lulus dilantik pangkat Letda Inf kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 6 (enam) bulan di Cipatat Bandung ditugaskan di Yonif 754 / ENK Timika Kab. Mimika sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Letda Inf NRP. 605917.

2. Bahwa benar tanggal 23 September 2008, Terdakwa diberi ijin cuti dari kesatuan sesuai dengan surat cuti Nomor : SCT / 45 / IX / 2008, tanggal 23 September 2008 dengan tujuan Manokwari dengan ketentuan diberi cuti dari tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.

3. Bahwa benar Saksi-II mengetahui pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa berangkat ke Manokwari untuk melaksanakan cuti tahunan sekaligus menjemput keluarga yang masih tinggal di asrama Kodim 1703 / Manokwari serta mengurus kepindahan gaji dari Kesatuan lama Kodim 1703 Manokwari ke Kesatuan baru Yonif 754 / ENK Timika.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi.

5. Bahwa banar dari kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah masa cuti berakhir Terdakwa tidak pernah menghubungi komandan satuan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan dari pihak kesatuan menyatakan Terdakwa desersi sejak tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan keterangan pengganti absensi Nomor : SKPA / 17 / XII / 2008 Tanggal 20 Desember 2008 dari Danyonif 754 / ENK Timika.

7. Bahwa benar perkara Terdakwa tersebut diserahkan kepada penyidik Pomdam XVII / 1 - 3 Timika guna diproses sesuai Hukum yang berlaku sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP - 30 / A - 17 / XII / 2008 / XVII / 1 - 3 tertanggal 24 Desember 2008, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas / Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari di masa damai.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**
Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**
Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII / Cenderawasih, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 605917 dan mengikuti Susjurtaif ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII / Cenderawasih lulus dilantik pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 752 / VYS Sorong, pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1703 / Manokwari sampai pangkat Serka selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdikif Bandung, selama 9 (sembilan) bulan lulus dilantik pangkat Letda Inf kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 6 (enam) bulan di Cipatat Bandung selanjutnya ditugaskan di Yonif 754 / ENK Timika Kab. Mimika.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Yonif 754 / ENK Timika Kab. Mimika sampai dengan sekarang dengan pangkat Letda Inf NRP. 605917.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 23 September 2008, Terdakwa diberi ijin cuti dari kesatuan sesuai dengan surat cuti Nomor : SCT / 45 / IX / 2008, tanggal 23 September 2008 dengan tujuan Manokwari dengan ketentuan diberi cuti dari tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008.

2. Bahwa benar Saksi- II mengetahui pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa berangkat ke Manokwari untuk melaksanakan cuti tahunan sekaligus menjemput keluarga yang masih tinggal di asrama Kodim 1703 / Manokwari serta mengurus kepindahan gaji dari Kesatuan lama Kodim 1703 Manokwari ke Kesatuan baru Yonif 754 / ENK Timika.

4. Bahwa benar setelah masa cuti berakhir Terdakwa tidak pernah menghubungi komandan satuan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan dari pihak kesatuan menyatakan Terdakwa desersi sejak tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan keterangan pengganti absensi Nomor : SKPA / 17 / XII / 2008 Tanggal 20 Desember 2008 dari Danyonif 754 / ENK Timika dan dari kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar perkara Terdakwa tersebut diserahkan kepada penyidik Pomdam XVII / 1 - 3 Timika guna diproses sesuai Hukum yang berlaku sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP - 30 / A - 17 / XII / 2008 / XVII / 1 - 3 tertanggal 24 Desember 2008.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **“dimasa damai”** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 secara terus menerus.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dan ego pribadinya sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota TNI.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Dinas / Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan karena apa yang seharusnya jadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon 754 / ENK Nomor : SKPA / 08 / IV / 2009 tanggal 14 April 2009.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ISASKAR PALLO, Letda Inf / 605917 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Danyon 754 / ENK Nomor : SKPA / 08 / IV / 2009 tanggal 14 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 28 Desember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 520883

TRI
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)